



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1540/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MATNUR, SE. ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Juni 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Mojo RT.06 RW.02 Desa Mojoagung  
Kec. Soko Kab. Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2020 ;
4. Penuntut Umum ( Tahanan Kota ) sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri ( Tahanan Kota ) sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ( Tahanan Kota ), sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

**Hal 1 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ( Tahanan Kota ), sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Desember 2020 Nomor 1540/PID/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk tanggal 7 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut dalam Catatan Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2020 Reg. Perkara No : PDM-174/GRSIK/EP.1/06/2020 berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan korban SUPRIHATIN, SE berada dalam 1 {satu} mobil dan saat itu korban menanyakan terkait kepribadian sehari-hari yang dilakukan terdakwa selanjutnya terdakwa merasa keberatan tentang pertanyaan dari korban SUPRIHATIN, SE sehingga terdakwa merasa emosi sehingga timbul perdebatan antara terdakwa dan korban SUPRIHATIN, SE selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan korban SUPRIHATIN, SE terus menanyakan kepribadian sehari-hari terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung spontan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri memukul dengan cara menggenggam mengenai lengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu posisi tangan sebelah kanan terdakwa sedang mengemudi setir mobil selanjutnya terdakwa juga memukul tangan kiri korban dengan cara menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu korban SUPRIHATIN, SE marah sambil berteriak-teriak didalam mobil selanjutnya terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan jari tangan kiri terdakwa dan saat itu mengenai pangkal

**Hal 2 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**



lidah dari korban SUPRIHATIN, SE sehingga saat itu terdakwa melihat bibir dari korban berlumuran darah

- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban SUPRIHATIN, SE tersebut mengakibatkan badan korban mengalami sakit semua dan memar serta kepala terasa sakit akibat dibenturkan disetir mobil milik terdakwa kemudian setelah terjadi penganiayaan tersebut korban SUPRIHATIN, SE tidak dapat melakukan aktivitas dalam pekerjaannya.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS ALUN ALUN nomor: 449/032/403.52.1/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nur Cholifah dengan kesimpulan:

- Pada penderita tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet dibawah pangkal lidah dengan ukuran kurang lebih nol koma dua milimeter dan panjang satu sentimeter dan terdapat memar ditangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang dua sentimeter dan ditangan kiri memar dengan diameter kurang lebih satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT NUR, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud pada pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT NUR, SE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;

**Hal 3 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MAT NUR, SE dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Desember 2020 Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Matnur, SE, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid.S/2020/PN Gsk tanggal 11 Desember 2020;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk tanggal 15 Desember 2020;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid.S/2020/PN Gsk tanggal 21 Desember 2020;
4. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk tanggal 21 Desember 2020;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

**Hal 4 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan uang pengganti, maka menurut hemat Majelis isi memori banding tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan ulangan dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan atas hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 Desember 2020 Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

**Hal 5 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 Desember 2020 Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.S/2020/PN Gsk tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh

**Hal 6 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Mohamad Legowo,SH. sebagai Hakim Ketua, A. Dachrowi SA.,SH.,MH. dan I Nyoman Adi Juliasa,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Didik Widarmadji, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

A. Dachrowi SA.,SH.,MH.

Mohamad Legowo,SH.

I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, S.H.

**Hal 7 dari 7 hal putusan Nomor 1540/PID/2020/PTSBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)